

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bullying

##### 1. Pengetian *Bullying*

Peraturan yang mengatur bullying diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76C yaitu “Setiap orang dilarang menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.<sup>13</sup>

Pengertian perundungan / *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebut sebagai KOMNAS HAM adalah suatu sebagai bentuk kekerasan baik fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu untuk mempertahankan diri dari suatu situasi Hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya.<sup>14</sup>

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara

---

<sup>13</sup> Barbara Coloroso, *Stop Bullying* (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

<sup>14</sup> P.R. Astuti, *Meredam Bullying* (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak), (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)

situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bagi para pelaku tindakan bullying, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.<sup>15</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Bullying

*Bullying* menjadi tiga tipe, yaitu:

- a) *Bullying* fisik, ini adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dengan korbannya seperti memukul, menampar, menginjak kaki, meludahi, melempar dengan barang, memalak, menendang, mendorong, merusak atau mencuri barang milik orang lain atau menyuruh orang lain untuk menyerang korban.
- b) *Bullying* verbal, ini jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran kita seperti mengejek/mencela, memaki, menghina, memberi panggilan nama, meneriaki, menuduh, memfitnah, menyoraki, menyindir dan menyebarkan gosip.
- c) Ketiga *bullying* mental/psikologis, ini adalah jenis *bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak awas mendeteksinya. Praktik *bullying* ini terjadi diam-diam dan diluar radar pemantauan kita seperti mengancam

---

<sup>15</sup> Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

dan menunjukkan sikap janggal/tidak seperti biasanya, mendiamkan, mempermalukan, meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau e-mail, mencibir, melarang orang lain untuk masuk ke dalam kelompok dan memanipulasi hubungan persahabatan.<sup>16</sup>

### 3. Faktor-Faktor Terjadinya Bullying

Munculnya perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku bullying pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku bullying. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku bullying. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku bullying. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku *bullying* antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan factor-faktor yang penting yang mempengaruhi *bullying* diantaranya pola asuh otoriter hal tersebut karena polah asuh otoriter ditunjukkan dengan orang tua yang melakukan

---

<sup>16</sup> Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

penghukuman, bentuk hukuman yang diberikan merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis, melakukan kekerasan untuk menyelesaikan konflik sehingga anak mempresepsikan bahwa orang tua tidak *sensitive* terhadap perasaan. Anak dengan pola asuh otoriter cenderung tidak mampu untuk mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan karena anak terbiasa untuk menerima hukuman secara fisik dari orang tua, sehingga membuat anak lebih beresiko melakukan bullying.

## 2. Pengaruh dari teman sebaya

Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi terlalu bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Pengaruh teman sebaya ini cukup dominan karena rata-rata dari para remaja ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah bersama teman-temannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok (*genk*) teman sebaya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa *bullying* tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan

## 3. Pengaruh Media

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi, karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah

untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau sinetron yang berisi adegan kekerasan, dan sebagainya.

Akan lebih berbahaya lagi jika tayangan yang mengandung unsur kekerasan yang kemudian ditonton anak-anak sekolah yang dilakukan oleh para pemeran yang rata-rata berusia remaja akhir menuju dewasa. Media massa yang sangat akrab dengan masyarakat adalah televisi, karena melalui televisi semua informasi dapat diterima secara audio dan visual secara bersamaan. Acara-acara televisi saat ini lebih banyak mempertontonkan sesuatu hal yang mengandung unsur kekerasan, misalnya sinetron yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta yang mempertontonkan perkelahian diantara dua geng motor yang saling bermusuhan dan itu terjadi terus menerus tanpa ada kata damai. Sinetron macam inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi sendiri di benak anak-anak sekolah bahwa bermusuhan itu adalah sesuatu yang keren dan menjadi sebuah ajang untuk mendapat perhatian dari banyak itu

#### **4. Dampak *bullying***

Dampak *bullying* tidak hanya dirasakan oleh para korban saja, pelaku *bullying* juga mendapat dampak yang negatif terhadap dirinya dan lingkungannya. Dampak bagi pelaku *bullying* diantaranya pelaku *bullying* mempunyai empati yang minim dalam interaksi terhadap sosial. Bukan hanya empatinya saja yang bermasalah tapi juga perilakunya pun tak normal. Perilaku yang hiperaktif dan pro-sosial saling berkaitan dengan tindakan pelaku *bullying* terhadap lingkungan disekitarnya. Pelaku *bullying*

memiliki tingkat gangguan kesehatan mental terutama gejala emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban *bullying*

Dampak bagi korban *bullying* seperti mengalami kekerasan fisik dan juga verbal. Tindakan seperti ini dapat menjadi trauma berkepanjangan bagi korban. Tidak hanya trauma saja yang dialami korban *bullying*, hasil belajar akademik juga sangat terpengaruh akibat korban *bullying*. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban *bullying* diantaranya sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua, kesehatan mental yang menurun, dan yang paling buruk *bullying* dapat mengakibatkan depresi hingga memicu bunuh diri.<sup>17</sup> Menurut Douglas Vanderbilt & Marilyn Augustyn, bahwa pelaku *bullying* mempunyai permasalahan dalam kesehatan mental seperti tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, mengalami gangguan kecemasan, dan memiliki banyak permasalahan sosial, cenderung memiliki kepribadian anti sosial

## B. Tinjauan umum tentang *Diversi*

### 1. Pengertian *Diversi*

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak di dalam masa

---

<sup>17</sup> Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya", (Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. 1, 2019), 58.

perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil akan tetapi kenakalan anak ini bukan bukan kenakalan yang dimaksudkan di dalam pasal 489 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>18</sup> Kenakalan pada anak yang saya dibahas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur oleh KUHP.

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dusta atau kejahatan/kenakalan anak-anak merupakan gejala sakit secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak diantara lain Undang-Undang Pengadilan Anak,Peraturan polisi No 8 Tahun 2021, Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengenai istilah *diversi* dan *restorative Justice*, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang

---

<sup>18</sup> Megiati soetedjo dan Melani Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 8

melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme *diversi* tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.<sup>19</sup>

Penerapan *diversi* tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, Vol.5

<sup>20</sup> Marlina disertasi Pengembangan konsep Diversi dan *restorative justice* Dalam system Peradilan Pidana anak di Indonesia, medan 2017 hal 137



Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap Anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dalam Bahasa Indonesia (kepentingan terbaik bagi anak). Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki dirinya<sup>21</sup>

*Diversi* sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. *Diversi* tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi *diversi* merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam Masyarakat

## 2. Tujuan *Diversi*

Tujuan *Diversi* Adalah Untuk Mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau system peradilan pidana anak yang formal. Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan system peradilan pidana Anak pelaksanaan *diversi* oleh aparat


---

<sup>21</sup> Irma S. Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hal. 19.

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum disebut discretion atau diskresi<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan diversifikasi adalah :

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi;
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;



---

<sup>22</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", hlm 10

### C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 3-4

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hal. 98

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sismolo, et.al, Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Jakarta, 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertkan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

#### D. Tinjauan Umum Restorative Justice

##### 1. Pengertian Restorative Justice

Suatu tindak pidana akan melahirkan perkara pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Dalam penegekan hukum khususnya proses peradilan bukan saja mengenai persidangan, putusan pengadilan, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus mengenai bagaimana upaya upaya penanggulangannya.

*Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses *kooperatif* yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal.

Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan<sup>26</sup>

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Pengertian Restorative Justice menurut para ahli sebagai berikut :<sup>27</sup>

A. Menurut Howard Zehr

Menurut keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian yang prosesnya memungkinkan untuk melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi baik itu ancaman, kebutuhan dan kewajiban dengan tujuan dapat menyembuhkan serta penempatan yang sesuai dengan tempatnya.

B. Menurut Tony Marshall

Bahwa keadilan restoratif adalah bertemunya para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan secara seksama demi kepentingan masa yang akan datang

## 2. Proses Restorative Justice

---

<sup>26</sup> Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

<sup>27</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 135

Dalam Penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk penegak hukum. Keadilan restorative memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual. Melainkan terjadi karena kondisi social yang perlu diperbaiki bersama.<sup>28</sup>

*Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. *Falsafah Just Peace Principle*, dalam artinya (Filsafah hanyalah prinsip perdamaian) diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Dalam artinya (Proses pertemuan membahas dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara pidana). Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam penanganan melalui *restorative justice* ini memiliki alternative dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* dengan mendekati pelaku, korban dan Masyarakat dan melibatkan penegak hukum untuk

---

<sup>28</sup> Maldin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, (Jakarta Refika Aditama, 2009), h. 75

sebagai salah satu untuk mencari Solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam Masyarakat

### 3. Prinsip Restorative Justice

*Restorative justice* mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

#### E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Profil Kepolisian

Kepolisian Malang Kota berada di tengah kota di daerah Jawa Timur di kota Malang yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang. Kepolisian Malang dikepalai oleh Bapak Kepala Kepolisian Kombes. Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. Kepolisian Malang membawahi 5 POLSEK di Malang yaitu meliputi POLSEK Blimbing, POLSEK Klojen, POLSEK Sukun, POLSEK Kedungkandang, POLSEK Karangploso.25 Kelima POLSEK tersebut dibawahahi oleh Kepolisian Malang yang agar membantu